



**PUTUSAN**

**Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Ktb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Rahmani als Rahman Bin Syahrani;  
Tempat lahir : Bungkukan;  
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 03 Maret 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Hasan Basri Desa Semayap Kec. P.L. Utara  
Kab. Kotabaru (Lapas Kelas IIA Kotabaru);  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Narapidana;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Tri Wahyudi Warman, S.H dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakum PN Kotabaru berkantor di Jalan Raya Stagen Km. 05 Sei. Taib Kec. PL Utara Kab. Kotabaru, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 April 2021 Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Ktb., tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Ktb tanggal 19 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Ktb tanggal 19 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Ktb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Rahmani Als Rahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I” melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Rahmani Als Rahman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan untuk memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, serta tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

Bahwa ia Muhammad Rahmani Als Rahman Bin Syahrani selanjutnya disebut sebagai terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira jam 22.00 wita atau setidaknya – tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Jalan Haji Hasan Basri Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru *setiap orang yang tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Ktb.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar jam 12.00 WITA terdakwa Muhammad Rahmani Als Rahman Bin Syahrani bertemu dengan Saksi Aliong Als Bily Bin (Alm) Hie Eng Kuang (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) di depan kamar Blok K1 lalu terdakwa berkata ke Saksi Aliong Als Bily Bin (Alm) Hie Eng Kuang "Jika ada bahan (sabu), saya minta (utang)" dan dijawab oleh Saksi Aliong Als Bily Bin (Alm) Hie Eng Kuang "iya kalau bahan (sabu) datang pasti kukasih" kemudian terdakwa kembali ke kamar terdakwa lalu sekitar jam 21.00 WITA terdakwa bertemu dengan Saksi Arsyad Als Amang Arsyad Bin (Alm) Asmuri (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dan mengatakan "Bagaimana kalau ada barang (sabu)" lalu dijawab Saksi Arsyad Als Amang Arsyad Bin (Alm) Asmuri "sini aku yang menjualnya, yang penting aman" kemudian dijawab oleh terdakwa "aman, aliong sudah menghandel petugas lapas" dan dijawab oleh Saksi Arsyad Als Amang Arsyad Bin (Alm) Asmuri "saya minta 50 ribu per satu paket yang terjual" dan dijawab terdakwa "Ok";
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar jam 17.00 WITA pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi Aliong Als Bily Bin (Alm) Hie Eng Kuang lalu Saksi Aliong Als Bily Bin (Alm) Hie Eng Kuang menjelaskan jika barang (narkotika jenis sabu) sudah datang kemudian terdakwa bersama-sama dengan Saksi Aliong Als Bily Bin (Alm) Hie Eng Kuang menuju ke kamar Blok Saksi Aliong Als Bily Bin (Alm) Hie Eng Kuang lalu Saksi Aliong Als Bily Bin (Alm) Hie Eng Kuang menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip dengan berat 2 (dua) gram yang harganya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang terdakwa bayar secara hutang kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa kembali menuju kamar terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saksi Aliong Als Bily Bin (Alm) Hie Eng Kuang, terdakwa langsung menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Saksi Arsyad Als Amang Arsyad Bin (Alm) Asmuri dengan berkata "ini sabunya" kemudian masih pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar jam 22.00 WITA Saksi Arsyad Als Amang Arsyad Bin (Alm) Asmuri mengajak terdakwa untuk membagi narkotika jenis sabu menjadi paketan kecil lalu terdakwa mencari plastic pembungkus kotak rokok dan terdakwa memotong-motong menjadi seperti plastic klip selanjutnya saksi Arsyad Als Amang Arsyad Bin (Alm) Asmuri memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam plastik yang telah terdakwa potong-potong setelah itu terdakwa membakar kedua sisi dari plastic rokok tersebut supaya

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Ktb.



sabu yang ada didalamnya tidak tumpah selanjutnya setelah selesai pada saat itu didapatkan paketan kecil dengan jumlah kurang lebih 17 (tujuh belas) paket dengan rincian 10 (sepuluh) paket yang tiap 1 (satu) paketnya dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 7 (tujuh) paket yang tiap 1 (satu) paketnya seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terhadap narkoba jenis sabu tersebut terdakwa simpan selanjutnya tugas Saksi Arsyad Als Amang Arsyad Bin (Alm) Asmuri untuk mencari pembeli di dalam lapas;

- Bahwa benar terdakwa ada mendapat keuntungan berupa uang berhasil terdakwa jual dan keuntungan tersebut terdakwa bagi kepada Saksi Arsyad Als Amang Arsyad Bin (Alm) Asmuri sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) tiap satu paket yang terjual;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Penyidik Ekky Ginanjar terhadap 2 (dua) paket plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram didapatkan berat bersih narkoba jenis sabu dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan Saksi Arsyad Als Amang Arsyad Bin (Alm) Asmuri, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman Narkoba Jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tanggal 05 Oktober 2020 Nomor LP. Nar.K.20.1031 yang ditandatangani oleh Manager Teknis Pengujian Terapetik, Narkoba, Kosmetik, Obat Tradisional dan Produk Komplemen an. Dwi Endah Saraswati Dra., Apt. (Sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkoba golongan I Nomor urut 61 lampiran dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa Muhammad Rahmani Als Rahman Bin Syahrani diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

**SUBSIDAIR :**

Bahwa ia Muhammad Rahmani Als Rahman Bin Syahrani selanjutnya disebut sebagai terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira jam 22.00

*Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Ktb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita atau setidaknya – tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Jalan Haji Hasan Basri Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri *setiap orang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dengan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika* Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar jam 12.00 WITA terdakwa Muhammad Rahmani Als Rahman Bin Syahrani bertemu dengan Saksi Aliong Als Bily Bin (Alm) Hie Eng Kuang (dilakukan penuntutan secara terpisah) di depan kamar Blok K1 lalu terdakwa berkata ke Saksi Aliong Als Bily Bin (Alm) Hie Eng Kuang "Jika ada bahan (sabu), saya minta (utang)" dan dijawab oleh Saksi Aliong Als Bily Bin (Alm) Hie Eng Kuang "iya kalau bahan (sabu) datang pasti kukasih" kemudian terdakwa kembali ke kamar terdakwa lalu sekitar jam 21.00 WITA terdakwa bertemu dengan Saksi Arsyad Als Amang Arsyad Bin (Alm) Asmuri (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan mengatakan "Bagaimana kalau ada barang (sabu)" lalu dijawab Saksi Arsyad Als Amang Arsyad Bin (Alm) Asmuri "sini aku yang menjualnya, yang penting aman" kemudian dijawab oleh terdakwa "aman, aliong sudah menghandel petugas lapas" dan dijawab oleh Saksi Arsyad Als Amang Arsyad Bin (Alm) Asmuri "saya minta 50 ribu per satu paket yang terjual" dan dijawab terdakwa "Ok";
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar jam 17.00 WITA pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi Aliong Als Bily Bin (Alm) Hie Eng Kuang lalu Saksi Aliong Als Bily Bin (Alm) Hie Eng Kuang menjelaskan jika barang (narkotika jenis sabu) sudah datang kemudian terdakwa bersama-sama dengan Saksi Aliong Als Bily Bin (Alm) Hie Eng Kuang menuju ke kamar Blok Saksi Aliong Als Bily Bin (Alm) Hie Eng Kuang lalu Saksi Aliong Als Bily Bin (Alm) Hie Eng Kuang menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip dengan berat 2 (dua) gram yang harganya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang terdakwa bayar secara hutang kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa kembali menuju kamar terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saksi Aliong Als Bily Bin (Alm) Hie Eng Kuang, terdakwa langsung menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Saksi Arsyad Als Amang Arsyad Bin (Alm)

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Ktb.





Asmuri dengan berkata “ini sabunya” kemudian masih pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar jam 22.00 WITA Saksi Arsyad Als Amang Arsyad Bin (Alm) Asmuri mengajak terdakwa untuk membagi narkoba jenis sabu menjadi paketan kecil lalu terdakwa mencari plastic pembungkus kotak rokok dan terdakwa memotong-motong menjadi seperti plastic klip selanjutnya Saksi Arsyad Als Amang Arsyad Bin (Alm) Asmuri memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam plastik yang telah terdakwa potong-potong setelah itu terdakwa membakar kedua sisi dari plastic rokok tersebut supaya sabu yang ada didalamnya tidak tumpah selanjutnya setelah selesai pada saat itu didapatkan paketan kecil dengan jumlah kurang lebih 17 (tujuh belas) paket dengan rincian 10 (sepuluh) paket yang tiap 1 (satu) paketnya dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 7 (tujuh) paket yang tiap 1 (satu) paketnya seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terhadap narkoba jenis sabu tersebut terdakwa simpan selanjutnya tugas Saksi Arsyad Als Amang Arsyad Bin (Alm) Asmuri untuk mencari pembeli di dalam lapas;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar jam 21.00 WITA ketika Saksi Azhar Munawar bersama dengan Saksi Hendra Wijaya (Anggota Sat Res Narkoba Polres Kotabaru) berdasarkan informasi tentang adanya jual beli narkoba lalu melakukan penangkapan di dalam Lapas Kelas IIA Kotabaru terhadap Saksi Arsyad Als Amang Arsyad Bin (Alm) Asmuri selanjutnya petugas Lapas menyerahkan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram dan 1 (satu) buah kertas timah rokok;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Penyidik Ekky Ginanjar terhadap 2 (dua) paket plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram didapatkan berat bersih narkoba jenis sabu dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan Saksi Arsyad Als Amang Arsyad Bin (Alm) Asmuri memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman Jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tanggal 05 Oktober 2020 Nomor LP. Nar.K.20.1031 yang ditandatangani oleh Manager Teknis Pengujian Terapetik, Narkoba, Kosmetik, Obat Tradisional dan Produk Komplemen an. Dwi Endah

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Ktb.



Saraswati Dra., Apt. (Sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa Muhammad Rahmani Als Rahman Bin Syahrani tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti maksud dan isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rangga Yudhanto Als Rangga Bin Sarwoto, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan saksi yang menemukan beberapa narapidana yang kedatangan membawa alat-alat maupun narkotika jenis sabu di dalam Lapas Kotabaru berdasarkan laporan dari anggota saksi yang jaga di Blok ketika piket;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan laporan dari anggota jaga di Pos blok atas melalui handphone yaitu Sdr. Susandi yang menjelaskan jika telah menemukan salah satu narapidana yaitu sdr. Rahmat Hidayat Als. Aples membawa peralatan yang diduga untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, atas laporan tersebut saksi langsung mencari sdr. Rahmat Hidayat;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kepada Pimpinan saksi yaitu KPLP bahwa telah menemukan beberapa narapidana terkait dugaan narkotika lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kotabaru guna ditindaklanjuti;
- Bahwa dari hasil pengembangan, ada 4 (empat) orang narapidana yang diduga terkait narkotika yaitu sdr. Rahmat Hidayat Als Aples Bin (Alm) Rajali pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar jam 17.22 WITA di Jl. H.Hasan Basri Desa Semayap Kec.Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru tepatnya di depan Pos Blok atas Lapas Kotabaru, Kemudian untuk saksi Arsyad Bin (Alm) Asmuri pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar jam 18.00 WITA di Jl. H. Hasan Basri Desa

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru tepatnya di Blok K3 Lapas Kotabaru, saksi Aliong Bin (Alm) Hie Eng Kuang pada hari pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar jam 18.20 wita di Jl. H.Hasan Basri Desa Semayap Kec.Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru tepatnya di Blok K1 Lapas Kotabaru, Untuk Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar jam 18.30 wita di Jl. H. Hasan Basri Desa Semayap Kec.Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru tepatnya di K3 Lapas Kotabaru, namun karena sakit sehingga Terdakwa dibawa ke klinik Lapas Kotabaru;

- Bahwa selama kurang lebih 3 (tiga) bulan berakhir atau musibah covid-19 untuk jam besuk / jam berkunjung ditiadakan agar untuk mengurangi penyebaran covid-19;

- Bahwa barang titipan kepada narapidana masih berlaku, dan telah sesuai dengan prosedur yang mana setiap pengunjung yang mana menitipkan barang baik berupa makanan, minuman, maupun pakaian akan di chek melalui alat X-ray setelah barang-barang akan di chek secara manual oleh petugas jaga pintu depan, setelah dicek dan tidak ditemukan barang-barang mencurigakan lalu disampikan kepada narapidana yang dituju;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari saksi Arsyad Bin (Alm) Asmuri yaitu 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan 1 (satu) lembar timah rokok, yang di temukan di Blok K 3 yang mana merupakan kamar saksi Arsyad Bin (Alm) Asmuri;

- Bahwa pada saat diinterogasi, saksi Arsyad Bin (Alm) Asmuri menerangkan narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Sdr. Aliong melalui Terdakwa namun saksi tidak mengetahui jumlahnya berapa banyak dengan harga berapa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Arsyad Als Amang Arsyad bin (alm) Asmuri, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar jam 12.00 Wita di dalam Lapas Kotabaru oleh anggota kepolisian yang menggunakan pakaian biasa/preman sebanyak 6 (enam) orang;

- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan di lemari Terdakwa;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik barang bukti yang ditemukan adalah milik saksi dan Terdakwa;
- Bahwa saksi menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada sesama narapidana di dalam lapas Kelas II A Kotabaru dan saksi menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan harga paling kecil 1 (satu) paket harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan paling besar dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjual narkoba jenis sabu kepada sdr. Rahmat Hidayat pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar jam 14.00 Wita di dalam kamar Blok K 3 lapas Kotabaru sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar jam 14.00 Wita Terdakwa didatangi sdr. Rahmat Hidayat di kamar Blok K 3 kemudian pada saat bertemu sdr. Rahmat Hidayat menjelaskan ingin membeli narkoba jenis sabu dan menyerahkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket ke tempat Terdakwa selanjutnya Terdakwa kembali ke kamar dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada sdr. Rahmat Hidayat;
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis sabu Terdakwa yang dibeli Terdakwa dari saksi Aliong;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 WITA, terdakwa bertemu dengan Saksi dan mengatakan "Bagaimana kalau ada barang (sabu)" lalu dijawab Saksi "sini aku yang menjualnya, yang penting aman" kemudian dijawab oleh terdakwa "aman, aliong sudah menghandel petugas lapas" dan dijawab oleh Saksi "saya minta 50 ribu per satu paket yang terjual" dan terdakwa menyetujui;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi mengajak terdakwa untuk membagi narkoba jenis sabu menjadi paketan kecil lalu terdakwa mencari plastic pembungkus kotak rokok dan terdakwa memotong-motong menjadi seperti plastic klip selanjutnya Saksi memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam plastik yang telah terdakwa potong-potong setelah itu terdakwa membakar kedua sisi dari plastic rokok tersebut supaya sabu yang ada didalamnya tidak tumpah selanjutnya setelah selesai pada saat itu didapatkan paketan kecil dengan jumlah kurang lebih 17 (tujuh belas) paket dengan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Ktb.



rincian 10 (sepuluh) paket yang tiap 1 (satu) paketnya dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 7 (tujuh) paket yang tiap 1 (satu) paketnya seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terhadap narkoba jenis sabu tersebut terdakwa simpan selanjutnya tugas Saksi untuk mencari pembeli di dalam lapas;

- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin menjual narkoba jenis sabu ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Aliong Als Bily bin (Alm) Hie Eng Kuang, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota kepolisian setelah saksi di amankan oleh petugas Lapas Kotabaru di ruangan KPLP pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 18.30 WITA karena telah mengedarkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dibawa oleh anggota kepolisian bersama saksi Arsyad Bin (Alm) Asmuri, dan saudara Maylanie Saputra Bin Bejo dan untuk Terdakwa berada di Lapas Kotabaru sehubungan sedang sakit sehingga tidak dibawa oleh anggota kepolisian;
- Bahwa dari penguasaan saksi ada barang bukti yang ditemukan yaitu berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam yang saksi gunakan untuk komunikasi diantaranya untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu yang mana handphone tersebut saksi simpan di tempat tidur kemudian saksi serahkan kepada petugas Lapas;
- Bahwa cara saksi mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa yang mana Terdakwa langsung mendatangi saksi ke depan kamar kemudian menjelaskan ingin membeli narkoba jenis sabu selanjutnya saksi mengeluarkan narkoba jenis sabu dari kotak rokok yang selalu saksi simpan di kantong / saku celana lalu saksi serahkan kepada Terdakwa sesuai dengan permintaan dan untuk pembayaran hutang dan saksi memberikan secara langsung tanpa perantara;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkoba jenis sabu dari saksi yaitu pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar jam 17.00 wita sebanyak 1 (satu) paket / 2 (dua) gram dengan harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dibeli secara hutang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

*Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Ktb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat laporan Hasil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin tanggal 5 Oktober 2020 Nomor LP. Nar. K. 19. 1031 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt (sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang serupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika No urut 61 lampiran Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 13.00 WITA di dalam Lapas Kelas II A Kotabaru;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap saat itu tidak ada ditemukan barang bukti namun sebelumnya pada saat saksi Arsyad Als Amang Arsyad Bin (Alm) Asmuri diamankan oleh petugas Lapas kemudian ada ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang sebelumnya berada di lemari terdakwa yang saat itu diambil oleh Sdr. Hidayatullah dan 2 (dua) orang petugas Lapas;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa bersama dengan saksi Arsyad Als Amang Arsyad dan narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah sisa dari barang yang telah dijual / diedarkan di dalam Lapas Kelas II A Kotabaru;
- Bahwa kesepakatan antara terdakwa dengan saksi Arsyad Als Amang sebelum terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saksi Arsyad Als. Amang Arsyad saat itu yaitu terdakwa ada meminta keuntungan berupa uang sebesar Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dalam 1 (satu) paket yang terjual, dan pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar jam 16.00 wita Arsyad Als. Amang Arsyad ada memberi terdakwa uang sebanyak Rp800.000,-(delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada terdakwa saat itu adalah uang hasil penjualan narkotika jenis sabu dan terhadap uang tersebut saat ini sudah habis karena telah

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa belanjakan untuk kebutuhan sehari-hari di dalam Lapas Kotabaru;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar jam 21.00 wita terdakwa ada mengobrol dengan saksi Arsyad Als. Amang Arsyad dan saat itu terdakwa mengatakan kepada Arsyad Als. Amang Arsyad “bagaimana kalau ada barang (sabu)” kemudian Arsyad Als. Amang Arsyad jawab “sini aku yang menjualnya, yang penting aman” kemudian terdakwa mengatakan “aman, aliong sudah mehendel petugas lapas” kemudian saat itu terdakwa mengatakan kepada Arsyad Als. Amang Arsyad “terdakwa minta 50 ribu per satu paket yang terjual”, kemudian Arsyad Als. Amang Arsyad menjawab “ok”;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut sebelum terdakwa serahkan kepada Arsyad Als. Amang Arsyad yaitu dari saksi Aliong Als Bily dengan cara beli secara hutang;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar jam 12.00 wita terdakwa ketemu dengan saksi Aliong Als Bily di depan kamar Blok K 1 kemudian saat itu terdakwa mengatakan ke saksi Aliong Als Bily “jika ada bahan (sabu), terdakwa minta (utang)” kemudian saksi Aliong Als Bily mengatakan “iya ,kalau bahan (sabu) datang pasti kukasih” kemudian terdakwa pulang ke kamar terdakwa dan keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 17.00 WITA pada saat terdakwa ketemu dengan saksi Aliong Als Bily dan saat itu saksi Aliong Als Bily menjelaskan jika barang (sabu) sudah datang kemudian terdakwa menuju ke kamar Blok saksi Aliong Als Bily dan saat itu saksi Aliong Als Bily menyerahkan ke terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 2 (dua) gram dengan harganya Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saksi Aliong Als Bily setelah itu langsung terdakwa serahkan kepada saksi Arsyad Als Amang Arsyad dan mengatakan “ini sabunya” dan diterima oleh saksi Arsyad kemudian sekitar pukul 22.00 WITA saksi Arsyad mengajak terdakwa memaketi menjadi paketan kecil kemudian terdakwa langsung mencari plastik pembungkus kotak rokok dan terdakwa memotong motong menjadi seperti plastik klip kemudian saksi Arsyad memasukkan sabunya ke dalam plastik tersebut dan setelah itu terdakwa membakar kedua sisi dari plastik rokok tersebut supaya sabu yang ada di dalamnya tidak tumpah dan setelah selesai saat itu di dapatkan paketan kecil sebanyak kurang lebih 17 (tujuh belas) paket dengan rincian 10 (sepuluh) paket harga Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan 7 (tujuh) paket harga Rp 300.000,-(tiga ratus ribu

*Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Ktb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan setelah itu terdakwa menyimpannya;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saksi Arsyad yaitu pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2020 sekitar jam 17.00 wita di dalam Lapas tepatnya di Kamar Blok K 3 sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 2 (dua) gram dengan harga Rp6.000.000,- (enam juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa pada saat pemeriksaan di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 13.00 WITA di dalam Lapas Kelas II A Kotabaru dan saat terdakwa ditangkap saat itu tidak ada ditemukan barang bukti namun sebelumnya pada saat saksi Arsyad Als Amang Arsyad Bin (Alm) Asmuri diamankan oleh petugas Lapas kemudian ada ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang sebelumnya berada di lemari terdakwa yang saat itu diambil oleh Sdr. Hidayatullah dan 2 (dua) orang petugas Lapas;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa bersama dengan saksi Arsyad Als Amang Arsyad dan narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah sisa dari barang yang telah dijual / diedarkan di dalam Lapas Kelas II A Kotabaru;
- Bahwa benar kesepakatan antara terdakwa dengan saksi Arsyad Als Amang sebelum terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saksi Arsyad Als. Amang Arsyad saat itu yaitu terdakwa ada meminta keuntungan berupa uang sebesar Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dalam 1 (satu) paket yang terjual, dan pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar jam 16.00 wita Arsyad Als. Amang Arsyad ada memberi terdakwa uang sebanyak Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang sejumlah Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada terdakwa saat itu adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu dan terhadap uang tersebut saat ini sudah habis karena

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





telah terdakwa belanjakan untuk kebutuhan sehari-hari di dalam Lapas Kotabaru;

- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar jam 21.00 wita terdakwa ada mengobrol dengan saksi Arsyad Als. Amang Arsyad dan saat itu terdakwa mengatakan kepada Arsyad Als. Amang Arsyad “bagaimana kalau ada barang (sabu)” kemudian Arsyad Als. Amang Arsyad jawab “sini aku yang menjualnya, yang penting aman” kemudian terdakwa mengatakan “aman, aliong sudah mehendel petugas lapas” kemudian saat itu terdakwa mengatakan kepada Arsyad Als. Amang Arsyad “terdakwa minta 50 ribu per satu paket yang terjual”, kemudian Arsyad Als. Amang Arsyad menjawab “ok”;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar jam 12.00 wita terdakwa ketemu dengan saksi Aliong Als Bily di depan kamar Blok K 1 kemudian saat itu terdakwa mengatakan ke saksi Aliong Als Bily “jika ada bahan (sabu), terdakwa minta (utang)” kemudian saksi Aliong Als Bily mengatakan “iya ,kalau bahan (sabu) datang pasti kukasih” kemudian terdakwa pulang ke kamar terdakwa dan keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 17.00 WITA pada saat terdakwa ketemu dengan saksi Aliong Als Bily dan saat itu saksi Aliong Als Bily menjelaskan jika barang (sabu) sudah datang kemudian terdakwa menuju ke kamar Blok saksi Aliong Als Bily dan saat itu saksi Aliong Als Bily menyerahkan ke terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 2 (dua) gram dengan harganya Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa benar setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saksi Aliong Als Bily setelah itu langsung terdakwa serahkan kepada saksi Arsyad Als Amang Arsyad dan mengatakan “ini sabunya” dan diterima oleh saksi Arsyad kemudian sekitar pukul 22.00 WITA saksi Arsyad mengajak terdakwa memaketi menjadi paketan kecil kemudian terdakwa langsung mencari plastik pembungkus kotak rokok dan terdakwa memotong motong menjadi seperti plastik klip kemudian saksi Arsyad memasukkan sabunya ke dalam plastik tersebut dan setelah itu terdakwa membakar kedua sisi dari plastik rokok tersebut supaya sabu yang ada di dalamnya tidak tumpah dan setelah selesai saat itu di dapatkan paketan kecil sebanyak kurang lebih 17 (tujuh belas) paket dengan rincian 10 (sepuluh) paket harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 7 (tujuh) paket harga Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa menyimpannya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin menjadi perantara dalam jual

*Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Ktb.*



beli narkoba jenis sabu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (dader) dari suatu tindak pidana. Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Muhammad Rahmani als Rahman Bin Syahrani, benar Terdakwa yang menurut berkas perkara dan Surat Dakwaan telah melakukan perbuatan hukum dan terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan pidana yang dituduhkan kepada dirinya, disamping itu secara objektif Terdakwa Muhammad Rahmani als Rahman Bin Syahrani selama pemeriksaan di persidangan telah menunjukan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai dan tidak adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika haruslah

*Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Ktb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar jam 21.00 wita terdakwa ada mengobrol dengan saksi Arsyad Als. Amang Arsyad dan saat itu terdakwa mengatakan kepada Arsyad Als. Amang Arsyad “bagaimana kalau ada barang (sabu)” kemudian Arsyad Als. Amang Arsyad jawab “sini aku yang menjualnya, yang penting aman” kemudian terdakwa mengatakan “aman, aliong sudah mehendel petugas lapas” kemudian saat itu terdakwa mengatakan kepada Arsyad Als. Amang Arsyad “terdakwa minta 50 ribu per satu paket yang terjual”, kemudian Arsyad Als. Amang Arsyad menjawab “ok”;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar jam 12.00 wita terdakwa ketemu dengan saksi Aliong Als Bily di depan kamar Blok K 1 kemudian saat itu terdakwa mengatakan ke saksi Aliong Als Bily “jika ada bahan (sabu), terdakwa minta (utang)” kemudian saksi Aliong Als Bily mengatakan “iya ,kalau bahan (sabu) datang pasti kukasih” kemudian terdakwa pulang ke kamar terdakwa dan keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 17.00 WITA pada saat terdakwa ketemu dengan saksi Aliong Als Bily dan saat itu saksi Aliong Als Bily menjelaskan jika barang (sabu) sudah datang kemudian terdakwa menuju ke kamar Blok saksi Aliong Als Bily dan saat itu saksi Aliong Als Bily menyerahkan ke terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 2 (dua) gram dengan harganya Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah). Setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saksi Aliong Als Bily, terdakwa serahkan kepada saksi Arsyad Als Amang Arsyad dan mengatakan “ini sabunya” dan diterima oleh saksi Arsyad kemudian sekitar pukul 22.00 WITA saksi Arsyad mengajak terdakwa memaketi menjadi paketan kecil kemudian terdakwa langsung mencari plastik pembungkus kotak rokok dan terdakwa memotong motong menjadi seperti plastik klip kemudian saksi Arsyad memasukkan sabunya ke dalam plastik tersebut dan setelah itu terdakwa membakar kedua sisi dari plastik rokok tersebut supaya sabu yang ada di dalamnya tidak tumpah dan setelah selesai saat itu di dapatkan paketan kecil sebanyak kurang lebih 17 (tujuh belas) paket dengan rincian 10 (sepuluh) paket harga Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan 7 (tujuh) paket harga Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa menyimpannya;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya izin atau tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berkompeten berkenaan dengan perbuatannya menjual Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur secara “tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur ini berbentuk alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya apabila salah satu unsur ini terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 UU Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari hasil keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar jam 21.00 wita terdakwa ada mengobrol dengan saksi Arsyad Als. Amang Arsyad dan saat itu terdakwa mengatakan kepada Arsyad Als. Amang Arsyad “bagaimana kalau ada barang (sabu)” kemudian Arsyad Als. Amang Arsyad jawab “sini aku yang menjualnya, yang penting aman” kemudian terdakwa mengatakan “aman, aliong sudah mehendel petugas lapas” kemudian saat itu terdakwa mengatakan kepada Arsyad Als. Amang Arsyad “terdakwa minta 50 ribu per satu paket yang terjual”, kemudian Arsyad Als. Amang Arsyad menjawab “ok”;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar jam 12.00 wita terdakwa ketemu dengan saksi Aliong Als Bily di depan kamar Blok K 1 kemudian saat itu terdakwa mengatakan ke saksi Aliong Als Bily “jika ada bahan (sabu), terdakwa minta (utang)” kemudian saksi Aliong Als Bily mengatakan “iya ,kalau bahan (sabu) datang pasti kukasih” kemudian terdakwa pulang ke kamar terdakwa dan keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 17.00 WITA pada saat terdakwa ketemu dengan saksi Aliong Als Bily dan saat itu saksi Aliong Als Bily menjelaskan jika barang (sabu) sudah datang kemudian terdakwa menuju ke kamar Blok saksi Aliong Als Bily dan saat itu saksi Aliong Als Bily menyerahkan ke terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 2 (dua) gram dengan harganya

*Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Ktb.*



Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah). Setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saksi Aliong Als Bily, terdakwa serahkan kepada saksi Arsyad Als Amang Arsyad dan mengatakan "ini sabunya" dan diterima oleh saksi Arsyad kemudian sekitar pukul 22.00 WITA saksi Arsyad mengajak terdakwa memaketi menjadi paketan kecil kemudian terdakwa langsung mencari plastik pembungkus kotak rokok dan terdakwa memotong motong menjadi seperti plastik klip kemudian saksi Arsyad memasukkan sabunya ke dalam plastik tersebut dan setelah itu terdakwa membakar kedua sisi dari plastik rokok tersebut supaya sabu yang ada di dalamnya tidak tumpah dan setelah selesai saat itu di dapatkan paketan kecil sebanyak kurang lebih 17 (tujuh belas) paket dengan rincian 10 (sepuluh) paket harga Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan 7 (tujuh) paket harga Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa menyimpannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam hal menjual narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan primer Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tidak akan mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap telah

*Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Ktb.*





dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain hukuman pidana penjara kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda dan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rahmani als Rahman Bin Syahrani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

*Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Ktb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 oleh Meir Elisabeth B. Randa, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Masmur Kaban, S.H., dan Noorila Ulfa Nafisah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Alimni Yamin, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru serta dihadiri oleh Elita Inas Putrihartiwi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masmur Kaban, S.H.

Meir Elisabeth B. Randa, S.H.,M.H.

Noorila Ulfa Nafisah, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Alimni Yamin, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Ktb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)